



PUTUSAN
Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

██████████, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani Kopi, Tempat kediaman di Dusun Sako Mulyo, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **ANWAR.,S.Sy.,** Sebagai Advokat/Pengacara Dengan Alamat Kantor Di : Jln. Raya Ranau Perumahan Villa Seminung BLOK E No.100 Rantau Panjang, Kecamatan. Buay Rawan, Kabupaten OKU Selatan, Sumatra Selatan, Telp +6285-3790-89664 Kode Pos 32211, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan register nomor 113/SK/2021/PA.Mrd selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;** melawan

██████████, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mekar jaya, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi



xxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01
Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor
420/Pdt.G/2021/PA.Mrd tanggal 01 Desember 2021 telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2016, di Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, sesuai kutipan akta nikah nomor : 0102/015/VII/2016; tertanggal 18 Juli 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yaitu di Dusun Sako Mulyo,xxxx xxxxx xxxx Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah berhubungan badan sebagai mana layaknya suami istri dan sudah di karuniai seorang anak bernama [REDACTED], umur 4(empat) Tahun,perempuan, di bawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) Tahun akan tetapi sejak bulan Januari 2020,

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Mrd



ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah yaitu antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- 2 Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala, ketika di nasehati pemohon selalu membatah, sehingga pemohon tidak ridho,.
- 2 Termohon tidak taat dan patuh terhadap pemohon sehingga pemohon tidak ridho,.
- 2 Termohon dan pemohon sudah sepakat untuk bercerai di Pengadilan Agama;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut, saat ini pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua pemohon di Dusun Sako Mulyo, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sementara termohon bertempat tinggal di kediaman orang tuanya termohon, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selama itu juga antara pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa dengan sikap termohon yang tidak perduli pada rumah tangga yang sudah dibina tersebut, maka rumah tangga pemohon dengan termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa selama ini pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak



pernah menjadi baik dan sekarang pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon;

8. Bahwa oleh karena pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka pemohon merasa tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Muaradua melalui majlis hakim untuk dapat memeriksa dan memutus perkara Cerai Talak ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Memberikan izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ([REDACTED]) Di Depan Sidang Pengadilan Agama Muaradua
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Muaradua berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan,



Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui Kuasanya agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon/Kuasanya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya Pemohon/Kuasanya menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon, Pemohon/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis:

Fotokopi **Kutipan** Akta Nikah Nomor: [REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx
xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, bermeterai cukup, telah
di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.);

Bukti Saksi;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KAB. OKU SELATAN, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kediaman Pemohon di rumah kediaman orang tua Pemohon yaitu di Dusun Sako Mulyo, xxxx
xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sampai dengan berpisah;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon memiliki sifat egois serta keras kepala serta Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah sejak bulan September 2020 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku pihak tetangga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon/kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Usman M. Nur bin M. Nur, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xl, xxxx xxxxx xxxx Kec. xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kediaman Pemohon di rumah kediaman orang tua Pemohon yaitu di Dusun Sako Mulyo, xxxx xxxxx xxxx Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2020 yang lalu antara



Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon memiliki sifat egois serta keras kepala serta Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah sejak bulan September 2020 yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa saksi selaku pihak tetangga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon/kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan syariat Islam (*bukti P.*), oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 11, 12 dan 15 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara elektronik, para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon/Kuasanya telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah



menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui Kuasanya dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah tidak rukun sejak bulan Januari 2020 lalu penyebabnya karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon memiliki sifat egois serta keras kepala serta Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai dan Termohon saat ini telah berpisah rumah sejak bulan September 2020 yang lalu hingga sekarang, pihak keluarga telah merukukan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak rukun lagi. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara.



Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2020 berdasarkan keterangan kedua saksi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon memiliki sifat egois serta keras kepala;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2020 yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan



Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat juga dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- ❑ Bahwa Pemohon telah berulang kali dinasehati oleh Majelis Hakim agar hidup rukun lagi dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai;
- ❑ Bahwa Termohon yang telah dipanggil untuk menghadap sidang tidak pernah hadir;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terbukti. Hal tersebut secara prinsipil sangat mengganggu keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena menghilangkan harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 *Hijriah*, oleh kami **Darda Aristo, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hermawan, S.H.I.**, dan **As'ad Fuadi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fakhrul Jamil, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yudi Hermawan, S.H.I.

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Hakim Anggota,

As'ad Fuadi, Lc.

Panitera Pengganti,

Fakhrul Jamil, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP : Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp. 620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).